



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Nota Dinas Nomor 13/PP.07-ND/6407/4/2026 perihal permohonan Perubahan Surat Keputusan Standar Operasional Pengelolaan (SOP) Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar

pada tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

RUSAN BUDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2026



KABUPATEN KUTAI BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong
Tongkok - Sendawar, Kalimantan Timur, 75576



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR SOP	/ORT.06/6407/2026
TANGGAL PEMBUATAN	15 Januari 2026
TANGGAL REVISI	12 Maret 2026
TANGGAL EFEKTIF	12 Maret 2026
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS, <u>RASMAN TINAMBUNAN, S.E., M.Si.</u> NIP. 19791203 201001 1 017
NAMA SOP	PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar	Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Kutai Barat; 2. SOP Penanganan Keberatan; 3. SOP Pengecualian Informasi; 4. SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi.	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
• Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya berkaitan dengan kelembagaan dan/atau Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu, selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja, maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. • PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 12 Maret 2026,

SEKRETARIS,

RASMAN TINAMBUNAN, S.E., M.Si.
NIP. 19791203 201001 1 017

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Helpdesk PPID	Tim Penghubung	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi melakukan permohonan informasi melalui media-media pelayanan informasi publik yang tersedia. Bagi pemohon informasi disabilitas, Petugas menawarkan bantuan dalam pengisian formulir.							Formulir permohonan informasi	
2	Menerima permohonan informasi dari pemohon informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk dikecualikan. Desk menghubungi tim penghubung berdasarkan Daftar Informasi Publik.					Formulir permohonan informasi	3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan dan dapat diperpanjang paling lama 2 hari kerja. 4. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan dapat diperpanjang 7 hari kerja untuk memberi jawaban tertulis.	Formulir permohonan informasi	
3	Menghimpun dan menyiapkan data sesuai Daftar Informasi Publik atau Informasi kepemiluan tersedia, tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan menyerahkan kepada desk pelayanan.					Formulir permohonan informasi	3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan dan dapat diperpanjang paling lama 2 hari kerja. 4. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan dapat diperpanjang 7 hari kerja untuk memberi jawaban tertulis.	Data terkait yang diminta pemohon informasi	
4	Menerima laporan tim penghubung dan menandatangani perpanjangan 7 (tujuh) hari pemenuhan informasi. Jika menyetujui baik perpanjangan waktu maupun pemenuhan informasi, maka PPID menandatangani formulir pemberitahuan tertulis dan menyerahkan kepada desk pelayanan.					Formulir permohonan informasi dan pemberitahuan tertulis	1 hari	Formulir pemberitahuan tertulis	

5	Desk pelayanan menerima formulir pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi. Desk pelayanan menyampaikan pemberitahuan baik pemenuhan informasi, tidak dapat dipenuhinya informasi atau perpanjangan waktu pemenuhan informasi kepada pemohon.						Formulir pemberitahuan tertulis dan data informasi terkait		
6	Pemohon informasi mendapatkan pemberitahuan baik pemenuhan informasi, tidak dapat dipenuhinya informasi atau perpanjangan waktu pemenuhan informasi.						24 jam di hari yang sama desk pelayanan menerima formulir pemberitahuan tertulis	Formulir pemberitahuan tertulis dan data informasi terkait	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPU KABUPATEN KUTAI BARAT



- PERSEORANGAN: MEMILIKI IDENTITAS DIRI (KTP/SIM/PASSPOR)
- BADAN PUBLIK : MEMILIKI AKTA, NOTARIS DAN DOKUMEN PENGESEHAAN BADAN PUBLIK
- MENISI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

DESK PELAYANAN MEMILAH PERMINTAAN INFORMASI PEMOHON YANG DATANG SECARA LANGSUNG

- DESK PELAYANAN MENCATAT PERMOHONAN INFORMASI DALAM BUKU REGISTRASI
- DESK PELAYANAN MEMBERITAHUKAN NOMOR FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

- DESK PELAYANAN DAPAT LANGSUNG MEMBERIKAN INFORMASI, JIKA INFORMASI YANG DIMINTA ADALAH TERSEDIA SETIAP SAAT, TIDAK MASUK KATEGORI INFORMASI YANG DICECUALIKAN ATAU BERPOTENSI DICECUALIKAN DAPAT DIBERIKAN DALAM BENTUK HARDCOPY/SOFTCOPY
- UNTUK JENIS INFORMASI LAINNYA, PPID AKAN MEMBERIKAN JAWABAN TERTULIS APAKAH DAPAT MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI ATAU TIDAK MEMENUHI DENGAN DISERTAI ALASAN

JAM PELAYANAN

SENIN – KAMIS : 08.00 – 16.00 WITA
JUMAT : 08.00 – 16.30 WITA
ISTIRAHAT : 12.00 – 13.00 WITA

PELAYANAN TATAP MUKA

JL. SENDAWAR 2 (ATAU JI. KOMPLEK PERKANTORAN),
BARONG TONGKOK,
KUTAI BARAT

JIKA INFORMASI YANG DIMAKSUD ADALAH TERMASUK KATEGORI DESK PELAYANAN YANG DICECUALIKAN, DESK PELAYANAN MENYALURKAN INFORMASI KEPADA DESK PELAYANAN

JIKA INFORMASI TIDAK DAPAT DIBERIKAN, DESK PELAYANAN MENYALURKAN KEPADA DESK PELAYANAN MENGENAI HAKNYA MENGAJUKAN SURAT KEBERATAN KEPADA ATASAN PPID

JIKA INFORMASI YANG DIMOHON BELUM DAPAT DIBERIKAN, DESK PELAYANAN MENYALURKAN KEPADA PEMOHON BAHWA:

- INFORMASI TENTANG PEMILU YANG SEDANG BERJALAN AKAN DIBERIKAN JANGKA WAKTU 3 HARI KERJA DAN DAPAT DIPERPANJANG 2 HARI KERJA DENGAN ALASAN;
- INFORMASI TENTANG PEMILU YANG TELAH BERLALU AKAN DIBERIKAN JANGKA WAKTU 10 HARI KERJA DAN DAPAT DIPERPANJANG 7 HARI KERJA DENGAN ALASAN;

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



RUS'AN BUDI